



PANDUAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI ASESOR

BAN PAUD DAN PNF

TAHUN 2020

TIM PENYUSUN

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Psi.
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.
Dr. Gutama, M.Pd.
Dr. Hj. Hibana, S. Ag., M.Pd.
Bahruddin
Ade Cahyana, M.Sc.
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.
Dr. Firman Hadiansyah, M.Hum.
Nasrulloh, S.E., M. Si.(Han).

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

SEKRETARIAT

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
e-mail: info@banpaudpnf.or.id
website: banpaudpnf.kemdikbud.go.id

KATA PENGANTAR

Asesor adalah bagian terpenting proses akreditasi karena asesoralah sumber daya manusia garda terdepan yang mengoperasikan perangkat akreditasi di lapangan. Sebaik apa pun instrumen dan system aplikasinya, bila asesornya berkompotensi rendah maka hasil akreditasinya tidak akan valid dan tidak berguna sama sekla, bahkan bisa mengacaukan penjaminan mutu pendidikan. Untuk mendapatkan asesor yang berkompotensi tinggi maka diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi asesor, lebih-lebih model akreditasi PAUD dan PNF pada thaun 2020 ini tengah dimutakhirkan.

Tahun 2020 BAN PAUD dan PNF menerima satu kebijakan penting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengalami satu peristiwa global yang berpengaruh pada kebijakan dan mekanisme akreditasi. Pertama adalah kebijakan moratorium akreditasi, dan yang kedua adalah pandemi *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Kebijakan moratorium mengharuskan BAN PAUD dan PNF mengharuskan BAN PAUD dan PNF meninjau kembali seluruh sistem akreditasi, sedangkan Pandemi Covid-19 mengharuskan penyelenggaraan kegiatan BAN PAUD dan PNF Provinsi dilakukan dengan model *on-line* melalui kebijakan bekerja dari rumah (*work from home/WFH*).

Kebijakan peningkatan kompetensi asesor dilakukan agar terwujud asesor yang memenuhi syarat dan tuntutan kemampuan sekaligus sebagai ajang uji kompetensi. Untuk menyiapkan korp asesor yang handal maka dilaksanakan Pelatihan dan Uji Kompetensi Asesor (PUKA) yang kita laksanakan pada saat ini. Kegiatan PUKA tahun 2020 dipandang sangat penting bukan hanya karena penyelenggaraan penilaian akreditasi harus secara daring, namun juga dikarenakan adanya penyempurnaan instrumen akreditasi baik Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) yang disinergikan dengan Dapodik maupun penajaman instrumen penilaian visitasi (IPV) yang lebih mengedepankan *performance* dari satuan PAUD/PNF. Kenyataannya, berdasarkan evaluasi terhadap kinerja asesor BAN PAUD dan PNF selama tahun 2019, masih banyak asesor belum memiliki kompetensi yang memadai terutama untuk melaksanakan akreditasi yang lebih mengedepankan *performance* dan untuk melaksanakan akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terutama terkait dengan

pelaksanaan akreditasi secara daring. Untuk PUKA tahun ini harus diupayakan lebih seius agar nantinya mendapatkan calon pelatih asesor yang handal dan mampu menghasilkan asesor yang siap untuk melaksanakan kebijakan baru tersebut.

Semoga Panduan PUKA yang diinisiasi oleh Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) dan telah dibahas dan disahkan dalam Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi (RPKA) BAN PAUD dan PNF ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan PUKA. Disampaikan terima kasih kepada KPKA, para anggota BAN PAUD dan PNF, serta bagian sekretariat atas terbitnya panduan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan penyelenggaraan akreditasi. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui mekanisme tata kelola akreditasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari panduan ini. Kepada Allah SWT juga kita bertawakal dan berserah diri atas semua upaya kita sebagai bagian dari ibadah.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Nonformal



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| TIM PENYUSUN | II |
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | V |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. DASAR HUKUM | 2 |
| II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN | 4 |
| A. TUJUAN | 4 |
| B. HASIL YANG DIHARAPKAN | 4 |
| III. PELAKSANAAN KEGIATAN | 5 |
| A. WAKTU DAN TEMPAT | 5 |
| B. PRA PELAKSANAAN | 5 |
| C. PELAKSANAAN | 6 |
| D. NARASUMBER PUSAT, NARASUMBER PROVINSI DAN PANITIA | 6 |
| E. PESERTA | 7 |
| F. MATERI | 9 |
| G. PENILAIAN | 11 |
| H. PELAPORAN | 13 |
| IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA | 13 |
| A. PENANGGUNGJAWAB | 13 |
| B. PELAKSANA | 14 |
| V. PEMBIAYAAN | 14 |
| VI. PENUTUP | 14 |
| LAMPIRAN | 15 |

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelatihan uji kompetensi asesor (PUKA) BAN PAUD dan PNF tahun 2020 diperlukan dengan pertimbangan:

1. Perubahan kebijakan penilaian akreditasi yakni dari *compliance* (mengutamakan pemenuhan standar) ke *performance* (mengutamakan kualitas akreditasi) dan perubahan fokus akreditasi dari 'program/satuan' menjadi (hanya) 'satuan' menuntut adanya penyesuaian instrumen penilaian akreditasi yang memadai, terutama instrumen yang tidak hanya bersifat *compliance* tetapi juga instrumen yang bersifat *performance*.
2. Hasil evaluasi selama tahun 2019 diketahui bahwa instrumen akreditasi yang telah ada, baik instrumen yang bersifat *compliance* (Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi atau EDS-PA) maupun instrumen yang bersifat *performance* (Instrumen Penilaian Akreditasi atau IPA) masih ada beberapa kelemahan atau belum sesuai dengan kebijakan terbaru dan karena itu perlu diadakan revisi/penajaman. Oleh karena itu pada tahun 2020 dilakukan pengembangan instrumen akreditasi PAUD dan PNF yang bertujuan untuk menyempurnakan instrumen akreditasi beserta perbaikan aplikasinya berdasarkan kelemahan yang ada ataupun menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang baru.
3. Pengembangan instrumen akreditasi tahun 2020 telah menghasilkan instrumen akreditasi yang baru, yakni instrumen Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta perubahan aplikasinya (Sispena 3.0).
4. Semua perubahan tersebut di atas harus diketahui, dipahami dan selanjutnya bisa dilaksanakan oleh asesor BAN PAUD dan PNF, bukan hanya asesor yang akan bertugas pada kegiatan *piloting*, tetapi juga mereka yang belum mendapatkan tugas *piloting* agar memiliki kesiapan jika ditugaskan pada tahun 2021. Tuntutan asesor saat ini dan mendatang adalah mereka yang memahami secara substantif PAUD dan PNF, memahami seluruh instrumen akreditasi PAUD dan PNF (instrumen penilaian *compliance*/EDS-PA dan *performance*/IPV), memiliki kompetensi di bidang IT khususnya mampu menggunakan Sispena 3.0, serta memiliki integritas sebagai

asesor. Untuk itu semua asesor perlu dilatih ulang sekaligus untuk menentukan siapa saja asesor yang benar-benar mampu melaksanakan tuntutan tugas sebagai asesor sebagaimana dikemukakan tadi.

Dengan beberapa pertimbangan sebagaimana disebutkan tadi, maka PUKA mutlak diperlukan untuk memperoleh asesor PAUD dan PNF yang berkompeten dan siap ditugaskan dalam tahapan-tahapan kegiatan piloting akreditasi 2020.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018 – 2022;
18. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2019 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi;
19. Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan

- Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF);
20. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 21. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36603/A/A5/0T/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 22. Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40060/MPK.A/KP/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 23. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work from Home* (WFH).

II. TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

A. TUJUAN

Pelatihan Uji Kompetensi Asesor ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kompetensi asesor sehingga siap melaksanakan kegiatan piloting akreditasi tahun 2020.
2. Melakukan seleksi untuk mendapatkan asesor yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan.

B. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari Pelatihan uji Kompetensi Asesor BAN PAUD dan PNF tahun 2020 adalah asesor mampu :

1. Memahami kebijakan dan mekanisme akreditasi PAUD dan PNF.
2. Memahami kode etik asesor PAUD dan PNF.
3. Memahami substansi PAUD/PNF (sesuai rumpunnya)
4. Memahami instrumen Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) dan Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya
5. Memahami cara penggunaan Sispena 3.0 serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung tugas asesor
6. Melaksanakan penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi KPA);
7. Melaksanakan visitasi

8. Melaksanakan validasi dan Verifikasi

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. WAKTU DAN TEMPAT

Pelatihan Uji Kompetensi Asesor Tahun 2020 diselenggarakan selama 4 (empat) hari kegiatan, bertempat di masing-masing provinsi. Waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan ini sebanyak 30 jam pelajaran @ 60 menit. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari masing-masing Provinsi.

B. PRA PELAKSANAAN

1. Persiapan Teknis PUKA secara Virtual

- a. Memastikan kepada semua panitia, narasumber, fasilitator dan peserta bahwa PUKA menggunakan fasilitas *video conference*, sehingga semuanya mengikuti kegiatan PUKA dari tempat masing-masing;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi mengecek kesiapan aplikasi yang akan digunakan serta petugas teknis yang memfasilitasi/ mendampingi selama PUKA berlangsung.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan

- a. Panitia BAN PAUD dan PNF melakukan koordinasi dengan BAN PAUD dan PNF Provinsi secara *daring*/email/WA terkait dengan:
 - o Ketentuan asesor yang akan mengikuti kegiatan PUKA;
 - o Jumlah calon peserta PUKA setiap provinsi;
 - o Jadwal pelaksanaan PUKA secara virtual;
- b. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan calon peserta PUKA untuk mengikuti pelatihan secara virtual sesuai jadwal yang sudah dikirim.
- c. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi mengirimkan ketentuan dan langkah- langkah teknis pelaksanaan PUKA berikut jadwal lengkap, tugas pra pelatihan yang harus dikerjakan dan tata tertib yang harus diikuti.

- d. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan narasumber berikut seluruh materi dan bahan paparan yang akan ditayangkan.

C. PELAKSANAAN

1. Minimal 1 jam sebelum pelatihan dimulai Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan kesiapan narasumber pusat dan narasumber Provinsi beserta materi/bahan paparan yang akan ditayangkan .
2. Peserta mengumpulkan tugas pra pelatihan kepada narasumber provinsi
3. Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi memastikan calon peserta PUKA serta narasumber yang akan bertugas sudah melakukan *log-in* 15 menit sebelum dimulainya kegiatan;
4. Pelaksanaan PUKA:
 - a. Pembukaan oleh Ketua/Anggota BAN PAUD dan PNF;
 - b. Penjelasan Teknis oleh Panitia BAN PAUD dan PNF Provinsi;
 - c. Paparan oleh narasumber dilanjutkan tanya jawab sesuai jadwal;
 - d. Kegiatan seterusnya mengikuti jadwal.

D. NARASUMBER PUSAT, NARASUMBER PROVINSI DAN PANITIA

1. Narasumber Pusat

Narasumber pusat adalah anggota BAN PAUD dan PNF, disesuaikan dengan jumlah peserta dengan rasio 1; 100.

2. Narasumber Provinsi

Narasumber Provinsi adalah anggota BAN PAUD dan PNF Provinsi yang berstatus asesor/asesor terpilih sesuai kriteria yang telah ditentukan.

a. Kriteria Narasumber Provinsi:

- 1) Fasilitator PCP Asesor BAN PAUD dan PNF Tahun 2020
- 2) Asesor BAN PAUD dan PNF yang telah lulus PCP 2020
- 3) Dalam kondisi tertentu dimungkinkan penugasan narasumber asesor terpilih atau lintas provinsi dengan catatan narasumber tidak tersedia di provinsi tersebut
- 4) Ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui RPA

b. Tugas Narasumber Provinsi:

- 1) Menyampaikan materi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- 2) Memeriksa dan menilai tugas pra pelatihan peserta PUKA.
- 3) Melakukan penilaian pada praktik KPA, Visitasi, Validasi.
- 4) Melakukan penilaian peserta PUKA secara *online* sesuai instrumen yang telah disediakan.

c. Jumlah narasumber provinsi:

Jumlah narasumber Provinsi sesuai rumpun dengan rasio minimal 1:10.

3. Panitia

Panitia PUKA adalah BAN PAUD dan PNF Provinsi dengan rasio 10 % dari jumlah peserta

E. PESERTA

1. Peserta PUKA

Peserta PUKA adalah seluruh asesor BAN PAUD dan PNF dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Peserta PUKA adalah asesor aktif yang terdata dalam *data base* BAN PAUD dan PNF.
- b. Memiliki ijin tertulis dari atasan langsung (jika ASN atau pegawai).
- c. Tidak merangkap sebagai asesor BAN S/M dan BAN PT.
- d. Sehat jasmani dan rohani

2. Jumlah peserta PUKA

Peserta PUKA secara keeluruhan berjumlah 5.707 orang tersebar di 34 provinsi. Jumlah peserta PUKA masing-masing adalah provinsi sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Peserta PUKA Tahun 2020

| NO. | BAN PROVINSI | PAUD | LKP | PKBM | JUMLAH |
|--------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| 1. | Aceh | 57 | 19 | 22 | 98 |
| 2. | Bali | 80 | 25 | 11 | 116 |
| 3. | Banten | 85 | 25 | 30 | 140 |
| 4. | Bengkulu | 78 | 8 | 13 | 99 |
| 5. | D I Yogyakarta | 78 | 10 | 8 | 96 |
| 6. | DKI Jakarta | 86 | 36 | 18 | 140 |
| 7. | Gorontalo | 78 | 13 | 13 | 104 |
| 8. | Jambi | 115 | 5 | 17 | 137 |
| 9. | Jawa Barat | 498 | 76 | 73 | 647 |
| 10. | Jawa Tengah | 437 | 35 | 40 | 512 |
| 11. | Jawa Timur | 649 | 67 | 65 | 781 |
| 12. | Kalimantan Barat | 84 | 8 | 17 | 109 |
| 13. | Kalimantan Selatan | 134 | 21 | 23 | 178 |
| 14. | Kalimantan Tengah | 88 | 10 | 9 | 107 |
| 15. | Kalimantan Timur | 83 | 19 | 15 | 117 |
| 16. | Kalimantan Utara | 57 | 5 | 29 | 91 |
| 17. | Kepulauan Bangka Belitung | 46 | 13 | 14 | 73 |
| 18. | Kepulauan Riau | 43 | 6 | 5 | 54 |
| 19. | Lampung | 169 | 24 | 25 | 218 |
| 20. | Maluku | 65 | 5 | 7 | 77 |
| 21. | Maluku Utara | 48 | 3 | 13 | 64 |
| 22. | Nusa Tenggara Barat | 96 | 8 | 18 | 122 |
| 23. | Nusa Tenggara Timur | 113 | 11 | 12 | 136 |
| 24. | Papua | 49 | 5 | 11 | 65 |
| 25. | Papua Barat | 52 | 6 | 11 | 69 |
| 26. | Riau | 134 | 18 | 33 | 185 |
| 27. | Sulawesi Barat | 47 | 4 | 27 | 78 |
| 28. | Sulawesi Selatan | 268 | 41 | 47 | 356 |
| 29. | Sulawesi Tengah | 54 | 12 | 7 | 73 |
| 30. | Sulawesi Tenggara | 79 | 8 | 22 | 109 |
| 31. | Sulawesi Utara | 72 | 9 | 14 | 95 |
| 32. | Sumatera Barat | 161 | 13 | 13 | 187 |
| 33. | Sumatera Selatan | 79 | 12 | 17 | 108 |
| 34. | Sumatera Utara | 129 | 22 | 15 | 166 |
| Total | | 4391 | 602 | 714 | 5707 |

3. Mekanisme pengajuan peserta PUKA

- a. BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) mendata calon peserta PUKA berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- b. Calon peserta diwajibkan menyertakan lembar konfirmasi kesanggupan hadir sebagai peserta PUKA sesuai dengan format yang disediakan oleh BAN PAUD dan PNF
- c. KPKA BAN PAUD dan PNF Provinsi menyampaikan daftar nama calon peserta PUKA sesuai ketentuan kepada BAN PAUD dan PNF.

4. Ketentuan Khusus

Asesor yang pada kesempatan PUKA tidak bisa mengikuti dengan alasan kesehatan atau alasan lain yang sah diberi kesempatan:

- a. Mengikuti PUKA gelombang berikutnya jika di Provinsi yang bersangkutan ada lebih dari 1 gelombang
- b. Mengikuti PUKA di provinsi lain dengan catatan anggaran dibebankan kepada yang bersangkutan jika tidak ada anggaran pada provinsi lain tersebut
- c. Narasumber lintas provinsi sebagaimana tersebut pada butir D.2.a (3) dan asesor lintas provinsi sebagai tersebut pada butir D.4.b dikoordinasikan oleh kedua BAN PAUD dan PNF Provinsi yang bersangkutan dengan pemberitahuan kesepakatan tersebut ke BAN PAUD dan PNF
- d. Asesor yang tidak mengikuti PUKA tanpa alasan yang sah pada tahun 2020 dinyatakan gugur statusnya sebagai asesor

F. MATERI

1. Materi Pra PUKA

- a. Mempelajari setiap butir pada EDS-PA dan IPV beserta manualnya serta mencatat dokumen yang perlu dilampirkan
- b. Membuat tulisan tentang landasan teoritis terkait instrumen EDS-PA dan IPV sesuai dengan rumpunnya (PAUD/LKP/ PKBM) minimum 500 kata maksimum 750 kata.

Untuk praktik simulasi tahapan akreditasi (KPA, Visitasi dan validasi) maka setiap asesor wajib membawa satu NPSN (atas ijin satuan yang bersangkutan) serta mengisi EDS-PA.

2. Materi PUKA

- a. Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF.
- b. Penjelasan teknis Pelaksanaan PUKA.
- c. Kode Etik Asesor.
- d. Substansi dan materi instrumen akreditasi (EDS-PA dan IPV) PAUD, LKP dan PKBM.
- e. Teknis penggalian dan analisis data serta teknis pembuatan
- f. catatan dan rekomendasi.
- g. Desain pelaksanaan akreditasi
 - Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
 - Visitasi
 - Validasi-Verifikasi
- h. Praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.0
 - Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA)
 - Visitasi
 - Validasi-Verifikasi

3. Struktur Materi

Struktur materi 30% teori dan 70% praktik/penugasan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Struktur Materi

| NO. | KEGIATAN | JUMLAH JAM (@ 60') | | |
|-------------------------|---|--------------------|---------|----------|
| | | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
| A. MATERI UMUM | | | | |
| 1. | Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF | 2 | - | 2 |
| 2. | Penjelasan Teknis Pelaksanaan PUKA | 1 | - | 1 |
| 3. | Kode Etik Asesor | 1 | - | 1 |
| B. MATERI KHUSUS | | | | |

| NO. | KEGIATAN | JUMLAH JAM (@ 60') | | |
|-----------------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | TEORI | PRAKTIK | TOTAL |
| 4. | Substansi dan materi instrumen akreditasi (EDS-PA dan IPV) PAUD, LKP dan PKBM | 1 | 6 | 7 |
| 5. | Teknis penggalian dan analisis data serta teknis pembuatan catatan dan rekomendasi. | 2 | - | 2 |
| 6. | Desain pelaksanaan akreditasi KPA, Visitasi dan Validasi | 1 | | 1 |
| 7. | Praktik pelaksanaan akreditasi dalam sispena 3.0 dalam melalui Sispena 3.0 | | 13 | 13 |
| | a. Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA) | | 3 | |
| | b. Visitasi | | 6 | |
| | c. Validasi-Verifikasi | | 4 | |
| 8. | Reviu Materi | 1 | - | 1 |
| C. UJIAN | | | | |
| 9. | Persiapan Ujian secara <i>online</i> | | 1 | 1 |
| 10. | Ujian secara <i>online</i> | | 1 | 1 |
| JUMLAH | | 9 30% | 21 70% | 30 (100%) |

Struktur materi tersebut akan dijabarkan secara lengkap dalam jadwal PUKA yang tertuang di lampiran 1.

G. PENILAIAN

Penilaian dilakukan terhadap peserta, narasumber dan penyelenggaraan PUKA.

1. Penilaian Peserta

Penilaian peserta bertujuan mengukur kompetensi peserta setelah mengikuti PUKA. Penilaian dilakukan sejak awal pelaksanaan pelatihan sampai peserta selesai mengikuti semua rangkaian kegiatan PUKA.

a. Komponen penilaian

Seluruh penilaian berbasis kompetensi yang harus dimiliki seorang asesor baik teknis maupun non teknis (*soft skill*), meliputi unsur-unsur yang dinilai dan teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Tugas Pra PUKA **(15%)**
 - a) Mempelajari setiap butir pada EDS-PA dan IPV beserta manualnya serta mencatat dokumen yang perlu dilampirkan;
 - b) Membuat tulisan tentang landasan teoritis terkait instrumen EDS-PA dan IPV sesuai dengan rumpunnya (PAUD/LKP/ PKBM) minimum 500 kata maksimum 750 kata;
- 2) Partisipasi **(15%)**
 - a) Kedisiplinan, kejujuran, aktivitas dan tanggungjawab
- 3) Praktik KPA, Visitasi dan Validasi **(45%)**
 - a) Performance peserta dalam praktik KPA(15%)
 - b) Performance peserta dalam praktik Visitasi (15%)
 - c) Performance peserta dalam praktik Validasi (15%)
- 4) Ujian **(25%)**

Format penilaian terhadap peserta PUKA dapat diperiksa pada lampiran 4, 5, 6, 7, 8, dan 9.

Penilaian dilakukan oleh narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi dibawah supervisi narasumber BAN PAUD dan PNF.

Ujian ulang diberikan kepada peserta yang **belum selesai mengerjakan soal** karena **gangguan jaringan**, yakni **pembukaan soal kurang dari 75%**.

b. Kriteria Kelulusan dan Sertifikat

- 1) Kriteria kelulusan
Peserta dinyatakan lulus PUKA berdasarkan hasil penilaian dan batas lulus yang ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh BAN PAUD dan PNF.
- 2) Peserta yang dinyatakan lulus berhak memperpanjang statusnya sebagai asesor. Sedangkan peserta yang tidak lulus maka status sebagai asesor akan diberhentikan dengan hormat.
- 3) Sertifikat kelulusan

Sertifikat kelulusan PUKA diberikan kepada peserta yang memenuhi kriteria kelulusan yang telah ditetapkan.

c. Penanganan Hal-hal Khusus

- 1) Peserta yang terlambat hadir diperkenankan mengikuti pelatihan setelah menyampaikan alasan rasionalnya;
- 2) Kehadiran peserta minimal 90% dari keseluruhan jam pelatihan.

2. Penilaian Narasumber

Penilaian narasumber pusat dan provinsi dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan (lampiran 9).

3. Penilaian terhadap Penyelenggaraan Pelatihan

Penilaian terhadap penyelenggaraan pelatihan dilakukan oleh peserta pelatihan dengan menggunakan format penilaian yang telah disediakan (lampiran 10).

H. PELAPORAN

1. Panitia BAN PAUD dan PNF provinsi menyusun laporan pelaksanaan PUKA sesuai sistematika laporan yang telah disediakan (lampiran 14).
2. Bahan laporan dihimpun dari setiap narasumber provinsi dan panitia pendamping setiap sesi sesuai tugas masing-masing.
3. Laporan proses pelaksanaan PUKA disiapkan oleh Panitia dibantu oleh Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

IV. PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

A. PENANGGUNGJAWAB

- Penanggungjawab umum: Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi
- Penanggungjawab teknis: Komisi Peningkatan Kompetensi Asesor (KPKA) BAN PAUD dan PNF Provinsi

B. PELAKSANA

- Pelaksana adalah Panitia PUKA, yang terdiri dari unsur KPKA BAN Paud dan PNF Provinsi dan Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi.

V. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Pelatihan Uji Kompetensi Asesor Tahun 2020 dibebankan kepada anggaran BAN PAUD dan PNF Satker Balitbang dan Perbukuan Kemendikbud Tahun Anggaran 2020.

VI. PENUTUP

Panduan ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan PUKA Tahun 2020. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

RINCIAN JADWAL KEGIATAN PELATIHAN UJI KOMPETENSI ASESOR BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020 SECARA VIRTUAL

HARI PERTAMA (7 JP)

| NO | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARSUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 1. | 07.00-08.00 | Persiapan: peserta PUKA login ke media pelatihan secara Virtual | Host BANP | Panitia/Host Sekretariat BANP |
| 2. | 08.00-09.00 | Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> • Menyanyikan Lagu Indonesia Raya • Pembacaan Doa • Laporan Ketua Panitia PUKA • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi • Sambutan BAN PAUD dan PNF dan PNF sekaligus membuka acara | MC | Panitia/Host BANP Lagu Indonesia Raya (semua peserta di mute) |
| 3. | 09.00-10.00 (1 JPL) | Penjelasan teknis Pelaksanaan PUKA | Narasumber BAN Provinsi | Pleno |
| | 10.00-10.15 | Istirahat | | |
| 4. | 10.15-12.15 (2 jpl) | Panel: paparan kebijakan dan mekanisme akreditasi | Narasumber BAN Pusat | Moderator/Host BANP Pleno |
| | 12.15-13.15 | Ishoma | - | Panitia/Host |
| 5. | 13.15-14.15 (1 JPL) | Kode Etik Asesor | Narasumber BAN Pusat | Moderator/Host BANP Pleno |
| 6. | 14.15-15.15 (1 JPL) | Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA dan IPV: (PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN PAUD DAN PNF/Provinsi | Pleno per rumpun/Breakout room (Materi Pengantar) |

| NO | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARASUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| 7. | 15.15-16.15 (1 JPL) | Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA: (PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN PAUD DAN PNF/Provinsi | Breakrount room (pendalaman materi dalam kelompok) |
| 8. | 16.15-17.15 (1 JPL) | Lanjutan Mandiri: Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi (EDS-PA: PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |

HARI KEDUA (9 JP)

| NO. | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARASUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| 1. | 07.00-08,00 (1 JPL) | Lanjutan (mandiri): Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi EDS-PA : (PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |
| 2. | 08.00-10.00 (2 JPL) | Lanjutan Kelompok: Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi (IPV: (PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Kelompok Pendalaman materi |
| | 10.00-10.15 | Istirahat | - | Panitia |
| 3. | 10.15-11.15 (1 JPL) | Lanjutan Kelompok: Substansi dan Materi Instrumen Akreditasi IPV: (PAUD/LKP/PKBM) | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |
| 4. | 11.15-12.15 (1 JPL) | Teknis penggalan dan analisis data | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Moderator/Host Pleno |
| | 12.15-13.15 | Ishoma | - | Panitia |
| 5. | 13.15-14.15 (1 JPL) | Teknis pembuatan catatan dan penjelasan hasil akreditasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Moderator/Host Pleno |
| 6. | 14.15-15.15 (1 JPL) | Desain pelaksanaan akreditasi melalui Sispena 3.0 | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Moderator/Host Pleno |

| NO. | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARASUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| 7. | 15.15-16.15 (1 JPL) | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA): | Narasumber BAN Provinsi | Kelompok: 1 kelompok 1 sekretariat /room |
| 8. | 16.15-17.15 (1 JPL) | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA): | Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |

HARI KETIGA (9JP)

| NO | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARASUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------------------|--|---|------------------|
| 1. | 07.00-08.00 (1 JPL) | Lanjutan: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 (KPA) | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |
| 2. | 08.00-10.00 2 JPL | Lanjutan kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi | Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |
| | 10.00-10.15 | Istirahat | - | Panitia |
| 3. | 10.15-12.15 2 JPL | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |
| | 12.15-13.15 | Ishoma | - | Panitia |
| 4. | 13.15-15.15 2 JPL | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Visitasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |

| | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|----------|
| 5. | 15.15-16.15 1 JPL | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |
| 6. | 16.15-17.15 1 JPL | Lanjutan: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |

HARI KEEMPAT (5 JP)

| NO. | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARSUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-----------------------------|--|---|---|
| 1. | 07.00-08.00 1 JPL | Lanjutan Kelompok: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Mandiri |
| 2. | 08.00-09.00 1 JPL | Lanjutan: praktik pelaksanaan akreditasi melalui Sispna 3.0 Validasi | Narasumber BAN Provinsi | Kelompok |
| 3. | 09.00-10.00 (1 JP) | Reviu materi | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Pleno |
| | 10.00-10.15 | Istirahat | | Host |
| 4. | 10.15-11.15 WIB (1 JP) | Persiapan ujian online (mandiri) | Narasumber BAN PAUD dan PNF/Narasumber BAN Provinsi | Host (Ujian online dilaksanakan serentak pada pukul 11.15-12.15 WIB, atau 12.15-13.15 WITA, atau 13.15-14.15 WIT) |
| | 11.15-12.15 WIB (1 JP) | Ujian on line | | |
| | 12.15-13.15 | Istirahat | | Host |

| NO. | WAKTU | MATERI PELATIHAN | NARSUM/ PETUGAS | PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------|--|-----------------|------------------|
| 5. | 13.15-14.15 | Penutupan PUKA <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Ketua Panitia PUKA • Sambutan Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi • Sambutan dari BAN PAUD dan PNF Sekaligus menutup PUKA secara resmi • Menyanyikan lagu syukur • Doa • Penutup | MC | Panitia dan Host |

LAMPIRAN 2.

TATA TERTIB PELATIHAN UJI KOMPETENSI ASESOR (PUKA)

BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

1. Peserta sudah menerima undangan mengikuti PUKA melalui surat elektronik atau media lainnya;
2. Peserta harus memastikan koneksi Internet di area kerjanya bagus dan stabil;
3. Peserta wajib mengisi kehadiran (check-in) secara online melalui aplikasi <https://presensi.banpaudpnf.or.id/daftar-hadir>.
4. Peserta berpakaian yang rapih dan sopan, serta mempersiapkan diri dengan berada di depan kamera laptop/PC secara proporsional 15 menit sebelum kegiatan dimulai;
5. Peserta berada di ruang/area kerja yang nyaman terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu transmisi data, suara dan lingkungan;
6. Peserta tidak dalam kondisi berkendara, karena akan mengalami ketidakstabilan kualitas sinyal dan audio serta keselamatan;
7. Fasilitator menampilkan tampilan wajah asli di layar dan mencantumkan kata Fasilitator, rumpun, serta nama lengkap; (contoh: Fasilitator_LKP_Sarwoto)
8. peserta menampilkan tampilan wajah asli di layar dan mencantumkan asal BAN Provinsi, rumpun, serta nama lengkap; (contoh: Aceh_PAUD_Fuadi Hanif)
9. Selama ada arahan/materi dari narasumber, peserta wajib menonaktifkan audio.
10. Untuk kelancaran proses, moderator akan mengatur jalannya diskusi/tanya jawab;
11. Peserta yang akan memberikan pandangan/ide/meminta kesempatan berbicara memberikan isyarat/tulisan dalam menu chatting, moderator akan mempersilahkan peserta yang ditunjuk; dan
12. Peserta dapat menyampaikan usulan/pandangan melalui menu chatting.

LAMPIRAN 3.

TUGAS NARASUMBER BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020

Narasumber BAN PAUD dan PNF Provinsi bertugas mendampingi narasumber anggota BAN PAUD dan PNF dalam pelaksanaan dan penilaian praktik KPA, visitasi, dan validasi, meliputi:

1. Menilai tugas pra PUKA
2. Memastikan kehadiran setiap peserta dalam praktik penilaian KPA, visitasi, validasi,
3. Memfasilitasi (memberikan penjelasan/contoh/pendampingan/koreksi/referensi) kepada peserta PUKA dalam praktik penilaian KPA, visitasi, validasi, dan micro teaching
4. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian kepada peserta atas kemampuannya dalam praktik penilaian KPA, visitasi, dan validasi,
5. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memberikan penilaian terhadap partisipasi peserta dalam PUKA
6. Bersama Anggota BAN PAUD dan PNF memandu dan mengawasi pelaksanaan ujian akhir PUKA Tahun 2020.

LAMPIRAN 4

PENILAIAN TUGAS PRA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020 (MELALUI APLIKASI)

Nama Peserta :

NIA :

Rumpun :

Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Peserta telah mempelajari instrument Evaluasi Diri Satuan-Prasyarat Akreditasi (EDS-PA) beserta manualnya yang dibuktikan dengan telah dibuatnya catatan tentang dokumen yang perlu dilampirkan pada EDS-PA sesuai rumpunnya | | | | | |
| 2. | Peserta telah mempelajari Instrumen Penilaian Visitasi (IPV) beserta manualnya yang dibuktikan dengan telah dibuatnya catatan tentang dokumen yang perlu dilampirkan pada IPV sesuai rumpunnya | | | | | |
| 3. | Peserta telah membuat tulisan singkat tentang landasan teoritis terkait instrumen EDS-PA dan IPV sesuai dengan rumpunnya | | | | | |

LAMPIRAN 5.**PENILAIAN PRAKTIK KLASIFIKASI PERMOHONAN AKREDITASI (KPA)
PESERTA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :
NIA :
Rumpun :
Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen EDS-PA (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 2. | Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam menilai KPA berdasarkan data yang ada di EDS-PA (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 3. | Peserta sudah mampu menggali data/bukti pendukung yang tepat sebagai dasar untuk menetapkan KPA atas EDS-PA yang dinilainya (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 4. | Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas atas penetapan KPA berdasarkan EDS-PA yang dinilainya (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 5. | Peserta telah dapat menyelesaikan penilaian KPA dengan baik dan benar secara tepat waktu | | | | | |
| 6. | Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan penilaian KPA (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab) | | | | | |

LAMPIRAN 6.**PENILAIAN PRAKTIK VISITASI PESERTA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :

NIA :

Rumpun :

Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Peserta sudah menguasai isi dan substansi instrumen IPV (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 2. | Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam melakukan praktik visitasi (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 3. | Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik visitasi secara daring (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 4. | Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik visitasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 5. | Peserta sudah bisa memberikan penilaian individu dan kelompok atas praktik visitasi yang telah dilakukannya | | | | | |
| 6. | Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik visitasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu | | | | | |
| 7. | Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik visitasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab) | | | | | |

LAMPIRAN 7.**PENILAIAN PRAKTIK VALIDASI PESERTA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :

NIA :

Rumpun :

Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang).

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Peserta sudah menguasai prinsip-prinsip dasar validasi dalam akreditasi PAUD dan PNF (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 2. | Peserta sudah mampu menggunakan IT khususnya aplikasi Sispena 3.0 dalam melakukan praktik validasi (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 3. | Peserta sudah mampu menggali dan mengunggah data/bukti pendukung dalam kegiatan praktik validasi secara daring (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 4. | Peserta sudah mampu memberikan argumen yang rasional dan jelas yang dituangkan dalam bentuk catatan atas hasil praktik validasinya secara virtual dengan baik dan benar (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 5. | Peserta sudah bisa memberikan penilaian hasil praktik validasi yang telah dilakukannya | | | | | |
| 6. | Peserta telah dapat melakukan penilaian akhir validasi (sesuai rumpunnya) | | | | | |
| 7. | Peserta telah dapat menyelesaikan tugas praktik validasi (sesuai rumpunnya) dengan baik dan benar serta tepat waktu | | | | | |
| 8. | Peserta memiliki integritas dalam melaksanakan praktik validasi (jujur, obyektif/netral, memiliki komitmen, bertanggungjawab) | | | | | |

LAMPIRAN 8.**PENILAIAN PARTISIPASI PESERTA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Peserta :

NIA :

Rumpun :

Provinsi :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|---|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Kehadiran peserta dalam setiap sesi | | | | | |
| 2. | Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi teori (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi) | | | | | |
| 3. | Keaktifan peserta selama mengikuti penyajian/pembahasan materi praktik (termasuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, ambil bagian dalam diskusi) | | | | | |
| 4. | Kemampuan peserta dalam penyelesaian tugas-tugas yang diberikan oleh narasumber/fasilitator | | | | | |
| 5. | Kesediaan peserta untuk membantu teman dalam memahami materi (membantu menjelaskan, membantu memberikan koreksi, membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan dalam praktik, dll) | | | | | |

LAMPIRAN 9.

**PENILAIAN PESERTA TERHADAP NARASUMBER PUKA
BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Nama Narasumber/Fasilitator :

Materi yang disajikan :

Berilah tanda *check* (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

| NO. | PERNYATAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Penguasaan narasumber/fasilitator terhadap materi yang disampaikan | | | | | |
| 2. | Keluasan dan kedalaman materi yang disampaikan narasumber/fasilitator memadai dengan waktu yang tersedia | | | | | |
| 3. | Metode/teknik penyampaian materi yang digunakan narasumber/fasilitator | | | | | |
| 4. | Kesempatan yang diberikan narasumber/fasilitator kepada peserta untuk bertanya/menanggapi/mengemukakan pendapat atas materi yang diberikan | | | | | |
| 5. | Respon/tanggapan yang diberikan narasumber/fasilitator atas pertanyaan/tanggapan/pendapat dari peserta | | | | | |
| 6. | narasumber/fasilitator bersikap sopan dan santun dalam penyampaian materi | | | | | |

LAMPIRAN 10.

**PENILAIAN PESERTA TERHADAP PENYELENGGARAAN PUKA
BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020
(MELALUI APLIKASI)**

Berilah tanda check (√) pada kolom angka: 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 (cukup), 2 (kurang), 1 (sangat kurang)

| NO. | PERTANYAAN | SKOR | | | | |
|-----|--|------|---|---|---|---|
| | | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | Penyampaian surat undangan kepada peserta cukup waktu untuk persiapan | | | | | |
| 2. | Kejelasan isi surat undangan yang disampaikan kepada peserta baik terkait waktu, tugas pra PUKA, teknik penyelenggaraan maupun hal-hal yang perlu disiapkan peserta | | | | | |
| 3. | Pelayanan Panitia kepada peserta saat melakukan registrasi | | | | | |
| 4. | Fasilitasi Panitia kepada peserta untuk kelancaran pelaksanaan PUKA (zoom meeting, jadwal PUKA, materi dari para narasumber, diskusi/tanya jawab, dan layanan lainnya selama PUKA) | | | | | |
| 5. | Teknis pelaksanaan ujian akhir PUKA | | | | | |

LAMPIRAN 11.

REKAPITULASI PENILAIAN PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

| No | NIA | Nama | Rumpun | Prov | Nilai | | | | | | | | Ket. | | |
|-----|-----|------|--------|------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|--|----------|----------------------|----------|------|---------------------------------|--|
| | | | | | Tugas Pra PUKA (bobot 15%) | | Partisipasi (bobot 15%) | | Praktik KPA, Visitasi, Validasi (bobot 45%) | | Ujian (bobot 25%) | | | Total Nilai (maks 100) | |
| | | | | | Nilai | Konversi | Nilai | Konversi | Nilai | Konversi | Nilai | Konversi | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | | (7) | | (8) | | (10) | | (11) | (12) | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| dst | | | | | | | | | | | | | | | |

LAMPIRAN 12.

LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN PESERTA PUKA BAN PAUD DAN PNF TAHUN 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap & Gelar :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan Terakhir :
Telepon/HP :
Alamat Surat – Menyurat :
Telepon & Fax :
Jabatan pada Instansi :
Golongan & NIP (Bagi PNS) :
NPWP :
Agama :
E-mail :

Dengan ini menyatakan ~~HADIR/TIDAK~~ **HADIR*)** pada kegiatan Pelatihan Uji Kompetensi Asesor (PUKA) BAN PAUD dan PNF, selama 4 (empat) hari yang akan dilaksanakan pada tanggal _____ 2020 yang dilaksanakan secara virtual hingga acara penutupan.

Demikian konfirmasi ini kami buat dengan sebenarnya.

Kota..... , 00 Oktober 2020

-nama lengkap-

*) coret salah satu

LAMPIRAN 13.

**SISTEMATIKA LAPORAN PUKA BAN PAUD DAN PNF
TAHUN 2020**

**SAMPUL DEPAN/ COVER
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Hasil yang diharapkan

BAB II PELAKSANAAN

- A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
- B. Strategi Pelaksanaan
- C. Peserta
- D. Jadwal Kegiatan

BAB III HASIL KEGIATAN

- A. Proses Pembahasan
- B. Hasil yang dicapai

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

- A. Surat Keputusan
- B. Surat Tugas
- C. Surat Undangan
- D. Daftar Hadir
- E. Notulen
- F. Transkrip
- G. Dokumentasi
- H. Materi-Materi yang Digunakan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141
Website : www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id, e-Mail: info@banpaudpnf.or.id